



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 171);
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
dan
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
- a. laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. neraca;
 - c. laporan Arus Kas;
 - d. laporan Operasional;
 - e. laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - f. laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. catatan Atas Laporan Keuangan
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 985.063.694.892,20
b. Belanja	Rp 881.408.770.747,00
c. Transfer	<u>Rp 105.765.946.998,00</u>
Surplus/Defisit	(Rp 2.111.022.852,80)
d. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp 124.711.033.976,97
- Pengeluaran	<u>Rp 115.109.069.708,00</u>
SiLPA	Rp 7.490.941.416,17

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah (Rp 339.596.176.202,90) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan	Rp 1.324.659.871.095,10
b. Realisasi	<u>Rp 985.063.694.892,20</u>
Selisih Lebih/(Kurang)	(Rp 339.596.176.202,90)

(2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah (Rp 326.587.185.529,07) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan	Rp 1.313.761.903.274,07
b. Realisasi	<u>Rp 987.174.717.745,00</u>
Selisih Lebih/(Kurang)	(Rp 326.587.185.529,07)

(3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Transfer sejumlah (Rp 35.371.968.872,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Transfer Setelah Perubahan	Rp 141.137.915.870,00
b. Realisasi	<u>Rp 105.765.946.998,00</u>
Selisih Lebih/(Kurang)	(Rp 35.371.968.872,00)

(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah (Rp 13.008.990.673,83) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Surplus/Defisit Setelah Perubahan	Rp 10.897.967.821,03
b. Realisasi	<u>(Rp 2.111.022.852,80)</u>
Selisih Lebih/(Kurang)	(Rp 13.008.990.673,83)

(5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah (Rp 67.910,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp 124.711.101.886,97
b. Realisasi	<u>Rp 124.711.033.976,97</u>
Selisih Lebih/(Kurang)	(Rp 67.910,00)

(6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Sejumlah (Rp 20.500.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan

Setelah Perubahan Rp 135.609.069.708,00

b. Realisasi Rp 115.109.069.708,00

Selisih Lebih/(Kurang) (Rp 20.500.000.000,00)

(7) Selisih Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dengan Realisasi Selisih Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp 7.490.941.416,17 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran (SILPA)

Setelah Perubahan Rp 0,00

b. Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran (SILPA) Rp 7.490.941.416,17

Selisih Lebih/(Kurang) Rp 7.490.941.416,17

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp 2.973.696.334.671,92
b. Jumlah Kewajiban	Rp 547.399.832.114,18
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp 2.426.296.502.557,74

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal

Per 1 Januari Tahun 2020 Rp 25.711.101.886,97

b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp 273.369.787.435,20

c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aset Non Keuangan (Rp 275.480.810.288,00)

- d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan (Rp 16.109.069.708,00)
- e. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran Rp 693.631.090,00
- f. Saldo Kas Akhir
per 31 Desember Tahun 2020 Rp 8.184.640.416,17

Pasal 6

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

a. PENDAPATAN – LO

- Pendapatan Asli Daerah – LO Rp 43.650.368.685,27
- Pendapatan Transfer – LO Rp 791.425.533.953,00
- Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LO Rp 77.139.246.121,00
- Jumlah Pendapatan – LO Rp 912.215.148.759,27

b. BEBAN – LO

- Jumlah Beban Operasi – LO Rp 961.024.039.510,04
- Jumlah Beban Transfer – LO Rp 61.086.824.767,00
- Surplus/Defisit Laporan Operasional (Rp 109.895.715.517,77)

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e per 31 Desember 2020 terdiri atas:

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 25.711.101.886,97
- b. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan
Pembiayaan Tahun Berjalan (Rp 25.711.033.976,97)
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
(SILPA/SIKPA) Rp 7.490.941.416,17
- d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun
Sebelumnya (Rp 67.910,00)
Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 7.490.941.416,17

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 terdiri atas :

- Ekuitas Awal	Rp 2.459.401.196.094,81
- Surplus/Defisit – LO	(Rp 112.346.216.394,77)
- Dampak kumulatif perubahan Kebijakan mendasar	<u>Rp 79.241.522.857,70</u>
- Ekuitas Akhir	Rp 2.426.296.502.557,74

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas;
- Lampiran 1.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran 1.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran 1.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- Lampiran 1.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan
Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan
dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam
Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum
Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Dan
Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran
Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha
Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) berupa Laporan kinerja yang tercantum dalam Lampiran VII peraturan daerah ini;

Pasal 12

Bupati Penukal Abab Lematang Ilir menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 12 Agustus 2021

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO.

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 12 Agustus 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO.

KARTIKA YANTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2021 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,
PROVINSI SUMATERA SELATAN : 1-77/2021